



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
dengan
SEKOLAH LUAR BIASA MUHAMMADIYAH LAMONGAN
Tentang
LAYANAN INKLUSIF DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN
NOMOR : W13-A7/2217/HM.01/11/2021
NOMOR : 120/SLBM-VII/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-11-2021), telah dibuat dan ditandatangani naskah Perjanjian Kerjasama Layanan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas oleh dan antara:

1. Nama : Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.
NIP/NIK : 196606161993031006
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Lamongan
Alamat : Jalan Panglima Sudirman No. 738 B, Lamongan

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Lamongan (selanjutnya disingkat PA Lamongan) untuk selanjutnya dalam surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Nur Sa'idah, S.Pd.I
NIP/NIK : -
Jabatan : Kepala Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Lamongan
Alamat : Jl. Kadet Suwoko RT.03 RW.01, Sidokumpul, Lamongan

Bertindak atas nama Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Lamongan (selanjutnya disingkat SLB Muhammadiyah Lamongan) untuk selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengadakan kerjasama, tentang Layanan Inklusif di Pengadilan Agama Lamongan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Paraf

Pihak I	Pihak II

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengadilan Agama Lamongan adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
2. Sekolah Luar Biasa Muhammadiyah Lamongan adalah lembaga pendidikan swasta dibawah naungan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren AL-MIZAN Muhammadiyah yang menangani anak berkebutuhan khusus antara lain : Tuna Rungu, Tuna Grahita Tuna Daksa,dan Autis yang berlokasi di Kabupaten Lamongan
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan Masyarakat.
5. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
6. Layanan Inklusif adalah seluruh komponen dalam pelayanan publik yang mencerminkan Aksesibilitas.
7. Kesadaran Disabilitas adalah kesadaran seluruh unsur masyarakat terhadap isu, kondisi, dan kekhususan dalam konteks penyandang disabilitas.
8. Bahasa Isyarat Indonesia, selanjutnya disingkat Bisindo, adalah bahasa isyarat yang tumbuh, berkembang, dan digunakan di Indonesia.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud memberikan kepastian dan keterangan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat timbul dalam hubungan kerjasama di kemudian hari.

Paraf

Pihak I	Pihak II
	

- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KERJASAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan Layanan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- 2) **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** menyetujui bahwa **PIHAK KEDUA** memberi wewenang kepada SLB Muhammadiyah Lamongan untuk mewakili **PIHAK KEDUA** sebagai lembaga pelaksana dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 3) **PIHAK KEDUA** menyetujui untuk melaksanakan pendampingan dan pelatihan Layanan Inklusif di PA Lamongan.
- 4) **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk mengakomodasi dan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan dan pelatihan Layanan Inklusif di PA Lamongan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan akses ke seluruh fasilitas dan infrastruktur pada **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memberikan honorarium bagi pemateri pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b yang besarnya disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - c. Memberikan akses ke data-data pada **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan Layanan Aksesibel;
 - d. Memberikan laporan pemberian Layanan Inklusif secara berkala kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian Kerjasama.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menerima pelatihan Kesadaran Disabilitas bagi sumber daya manusia yang ada pada **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Menerima pelatihan Bisindo bagi sumber daya manusia yang ada pada **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;

Paraf

Pihak I	Pihak II
	

- c. Menerima pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam pemberian Layanan Aksesibel bagi penyandang disabilitas, yang meliputi, antara lain:
- i. Pendampingan dalam pelaksanaan sidang yang melibatkan Penyandang Disabilitas;
 - ii. Pengamatan dan penilaian praktik Layanan Inklusif oleh sumberdaya manusia **PIHAK PERTAMA**;
 - iii. Penilaian Aksesibilitas seluruh fasilitas dan infrastruktur yang ada pada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - iv. Pemberian masukan terkait Layanan Inklusif dari **PIHAK KEDUA**.
- d. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini, apabila **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memberikan pelatihan Kesadaran Disabilitas kepada sumber daya manusia yang ada pada **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
 - b. Memberikan pelatihan Bisindo kepada sumber daya manusia yang ada pada **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
 - c. Melakukan pendampingan bagi **PIHAK PERTAMA** dalam pemberian Layanan Aksesibel bagi penyandang disabilitas, yang meliputi, antara lain:
 - i. Pendampingan dalam pelaksanaan sidang yang melibatkan Penyandang Disabilitas;
 - ii. Pengamatan dan penilaian praktik Layanan Aksesibel oleh sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA**;
 - iii. Penilaian Aksesibilitas seluruh fasilitas dan infrastruktur yang ada pada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - iv. Pemberian masukan terkait Layanan Aksesibel kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi perjanjian kerjasama.
- 4) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mendapatkan akses ke seluruh fasilitas dan infrastruktur pada **PIHAK PERTAMA** dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
 - b. Mendapatkan honorarium bagi peneriti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b yang besarnya disepakati oleh **PARA PIHAK**.
 - c. Mendapatkan akses ke data-data pada **PIHAK PERTAMA** yang terkait dengan Layanan Inklusif berupa data perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dipublikasikan secara resmi oleh Pengadilan Agama Lamongan.

Paraf

Pihak I	Pihak II
	

- d. Menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk keperluan kajian dan penelitian oleh SLB MUHAMMADIYAH LAMONGAN.
- e. Menerima laporan pemberian Layanan Inklusif secara berkala dari PIHAK PERTAMA.
- f. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini, apabila PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (15-11-2021) sampai dengan tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-11-2023) dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam addendum perjanjian ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah keadaan yang ditimbulkan bencana alam seperti: banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, bencana non-alam seperti wabah epidemi dan pandemi, terjadinya perang, dan/atau akibat adanya kebijaksanaan Pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan di luar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena suatu force majeure, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran atas perjanjian ini, dan hal tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 3x24 jam sejak terjadinya force majeure.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan kerugian atau kompensasi atas kerusakan-kerusakan yang terjadi karena force majeure.

Paraf

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9


PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum tercantum atau tidak cukup diatur dengan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan persetujuan bersama.
2. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai, di mana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan **PARA PIHAK**, 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Agama Lamongan



Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H.

NIP. 196606161993031006

PIHAK KEDUA

Kepala SLB Muhammadiyah Lamongan



Nur Sa'idah, S.Pd.I.

NIP. -